

RELEVANSI PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN. GSK)

Suharji ¹, R. Hari Purwanto ²

1. Kontraktor Swasta
2. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

ABSTRAK

Putusan Hakim Layak nya menjadi Prisma atau mahkota dari kewibawaan seorang hakim dalam menjalankan wewenang nya, dan itu dapat tercermin pada pertimbangan hakim dan amar putusan yang di jatuhkan pada setiap kasus, namun jika terjadi layak nya bahwa putusan dari seorang hakim tidak dapat dikatakan sempurna atau jauh akan hal tersebut menjadi pertanyaan bagaimana layak nya akan putusan tersebut dapat di eksekusi, terutama pada perkara-perkara perdata yang menimbulkan beberapa sita,

Kata Kunci ; Eksekusi, Putusan, Non-Executable

ABSTRACT

The Decent Judge's Decision becomes the Prism or the crown of the authority of a judge in carrying out his authority, and it can be reflected in the judge's judgment and the decision issued in each case, but if it is appropriate that the decision of a judge cannot be said to be perfect or far it will be a question of how feasible this decision can be executed, especially in civil cases which cause several seizures,

Keywords ; *execution, decision, non-executable*

A. Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

Sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil, aman, tentram, damai, bahagia dan sejahtera. Dalam kenyataannya untuk mencapai tujuan tersebut tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, dengan tujuan agar kepentingan rakyat atau hak asasi manusia dapat terjamin atau terjaga terhadap kemungkinan tindakan

sewenang-wenang dari pihak-pihak yang bersengketa.

Manusia dalam berinteraksi akan mengadakan hubungan-hubungan dengan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam yang tidak mungkin diperoleh tanpa bantuan orang lain, jadi pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Aristoteles seorang ahli pikir bangsa Yunani Kuno (384-322 sebelum Masehi) dalam ajarannya mengatakan, bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, maksudnya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul

dan berkumpul dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk yang sukabermasyarakat, oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu samalain, maka manusia disebut makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat.¹

Hubungan-hubungan yang terjadi, diantaranya ada yang disebut hubungan hukum sehingga memunculkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Perselisihan antara para pihak dalam hubungan hukum dimungkinkan terjadi, sehingga salah satu pihak tersebut ada yang merasa dirugikan haknya. Konflik atau bentrokan antara sesama tidak mustahil terjadi karena mengingat banyaknya kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya seseorang merugikan pihaklain, dalam kehidupan bermasyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.² Seseorang apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, maka dapat meminta bantuan penyelesaiannya melalui pengadilan yang caranya diatur dalam hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkritnya dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut Kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan

menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.³

menurut hukum "tertutup" kesempatan melaksanakan *conservatoir beslag*.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah ada keharusan hubungan hukum antara pertimbangan hukum dengan amar putusan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hakim ?

B. Tinjauan Pustaka\

2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa..

¹H.Iswanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2003, hlm.6.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.3.

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.2.

⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

C. Metode penelitian

3.1 Penelitian digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan dengan undang-undang atau *state approach* sebagai dasar melakukan penelitian dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk meneliti permasalahan yang timbul serta menganalisisnya. Menurut pandangan normatif, hubungan inti dalam ilmu bukanlah hubungan antara subyek dan objek, melainkan hubungan subjek dengan subjek (antar subyek satu dengan yang lainnya) teori yang memperoleh persetujuan yang cukup menghasilkan sebagai akibatnya pengetahuan intersubjektif. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder dan bahan-bahan yang bersifat dokumenter melalui studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya akan dipelajari, dikumpulkan, dan dianalisis.⁵

3.2 Pendekatan penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan terhadap permasalahan proposal ini, yaitu :

3.2.1. Pendekatan perundang-undangan (Statue aproach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Gsk di Kabupaten Gresik.

Selanjutnya pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang melandasi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Gsk di Kabupaten Gresik.

3.2.2. Pendekatan konseptual (Conceptual approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang terkandung dalam pengaturan tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Gsk di Kabupaten Gresik.

3.2.3. Pendekatan historis (Historical Approach)

Pendekatan sejarah digunakan untuk mengkaji perkembangan (sejarah) pengaturan tentang konsep Putusan Pengadilan Negeri Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Gsk di Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dari pengaturan putusan pengadilan.

3.3 Sumber Bahan Hukum

3.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis nomatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dari konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum. Dalam bahan hukum dibagi beberapa bagian antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun adanya bahan

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Cetakan IV, Jakarta, 2010, hal. 35.

hukum penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan. Maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok dan kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah, dan jurnal ilmiah akan diambil teori, dan pernyataan yang terkait. Semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Gsk
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*)
- e. Rbg (*Recht Reglement Buitengewesten*)

3.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen found publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Gresik Provinsi Jawa Timur Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Gsk, adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari nama pengarang, judul buku, dan nama penerbitnya adalah sebagai berikut:

- a. Arief S (ed), *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas.

- b. Bachar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Kencana.
- c. Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika.
- d. Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika.
- e. Iswanto, H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman.
- f. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- g. Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*, Prenada media.
- h. Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty.
- i. Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty.
- j. Mertokusumo, Sudikno, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- k. Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika.
- l. Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia.
- m. Sutanto, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CVMandar Maju.
- n. Tresna, Mr. R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita.

3.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya

seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan buku tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berita atau tulisan di blog internet.

3.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Identifikasi data yang diperlukan.
- c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.

3.5 Analisis bahan hukum

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas alasan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Provinsi Jawa Timur dalam penetapan putusan. Metode ini digunakan untuk membuat deskriptif mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan peraturan undang-undang yang menjelaskan tentang relevansi antara pertimbangan hakim dengan amar putusan. Kemudian teori tentang relevansi antara pertimbangan hakim dengan amar putusan tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis deskripsi secara khusus terhadap penetapan Pengadilan Negeri Gresik Provinsi Jawa

Timur Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Gsk dan akhirnya ditarik kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian putusan hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

4.2. Kekuatan Putusan

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- 2) Hukum kebiasaan
- 3) Yurisprudensi
- 4) Doktrin hukum

4.2.1. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam pasal 178 ayat 2 HIR, pasal 189 ayat 2 Rbg dan pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

- 1) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam pasal 5 huruf e dan pasal 18 undang-undang no. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam pasal 20 undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, selain itu

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.

juga diatur dalam hukum acara pidana pasal 64 KUHAP. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 jo pasal 20 undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kehakiman, mengakibatkan ;

- a) Tidak sah, atau
- b) Tidak mempunyai kekuatan hukum
- 2) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan pasal 18 undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan undang-undang no. 35 tahun 1999 sekarang dalam pasal 20 undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

- a) Gugatan tidak berdasarkan hukum
- b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat
- c) Gugatan kabur (obscure libel)
- d) Gugatan masih premature
- e) Gugatan Nebis In Idem
- f) Gugatan Error in Personal
- g) Gugatan telah lampau waktu (daluarsa)
 - 1) Gugatan dikabulkan
 - 2) Gugatan ditolak
 - 3) Gugatan didamaikan
 - 4) Gugatan digugurkan
 - 5) Gugatan dihentikan (aang-hanging).

4.1.2.1 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequa et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi / mahkamah agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dimana hasil dari pembuktian itu akan

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak-pihak selain itu pada hakekatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Fakta peristiwa: terbukti telah terikat suatu perkawinan yang sah, fakta kejadian tentang pernah rukun, fakta kejadian /peristiwa pada hari/tanggal/jam/ pasangan suami istri tersebut bertengkar, saling memukul, fakta telah berpisah tempat tinggal beberapa bulan lamanya, fakta dipersidangan keduanya tidak dapat didamaikan lagi.

Dari fakta-fakta tersebut, diterjemahkan kedalam simbol-simbol yuridis secara silogisme induktif kemudian disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa "Antara suami istri yang bersangkutan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya."Selanjutnya sistem peradilan perdata dengan adversary model pada pertimbangan hukum tahap kedua yaitu legitimasi, menggunakan metode dengan logika deduktif. Tentang legitimasi harus dibedakan dengan legalitas. Legitimasi yaitu kegiatan menyangkut persoalan keadilan, sedangkan legalitas menyangkut kesesuaian dengan hukum positif.⁷

Dalam kegiatan legitimasi, sebagaimana telah diuraikan di muka tentang teori-teori

⁷Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung 2004, h. 257.

. Paund mengatakan bahwa salah satu objek filsafat adalah *The Application of Law*.⁸

Menurut Golding, sebagai *The critical evaluation of laws and legal institution.... and the study of judicial decision making*.⁹ Oleh karena itu, tugas Hakim mengadili maka tidak lepas dari kegiatan penemuan hukum.

Dalam kegiatan ini akan dipertanyakan kepada Hakim yang melakukan kegiatan mengadili.¹⁰

- a. Apakah penemuan hukum itu sekedar penerapan hukum secara silogisme deduktif sebagaimana menurut positivisme hukum;
- b. Apakah penemuan hukum itu menjadi Undang-Undang dan hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang sesuai rasa keadilan masyarakat sama pentingnya, sehingga pola penalarannya (*top-down* dan *bottom-up*). Sama-sama sebagai premis mayor.

Hal lain yang dianggap penting dalam kegiatan legitimasi yaitu tentang diktum putusan itu sendiri, yaitu:

- a. Waktu musyawarah setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atas pendapat hukum tertulis terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹¹ Pendapat hukum yang dirumuskan menjadi diktum putusan harus memuat alasan (fakta) dan dasar putusan (legitimasi) juga memuat Pasal-Pasal dari peraturan Perundang-Undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;¹²
- b. Hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.¹³ Yang dimaksud alasan hukum adalah kaidah hukum (*regel van het obyective recht*). Jika penggugat keliru menyebut kaidah hukum, tidak boleh menjadi alasan

⁸Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Cet-1, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 59.

⁹*Ibid.*

¹⁰Syarif Mappiasse, *Op. Cit.*, h. 51.

¹¹Pasal 14 ayat (2) UU nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

¹²*Ibid.*, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2)

¹³Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) R. Bg.

untuk tidak menerima gugatannya sebab Hakim dapat membetulkan dasar hukumnya (kaidah hukumnya);

- c. Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan dilarang memberikan putusan terhadap hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;¹⁴

4.2 Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable)

Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable) merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi. Pada prinsipnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bisa dilakukan eksekusi oleh juru sita dari pengadilan negeri tempat perkara itu diperiksa dan diputus. Namun dalam hal-hal tertentu, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non-executable) karena beberapa alasan khusus. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri yang telah diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Atau, putusan pengadilan tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan mahkamah agung dalam hal kasasi. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela maka pihak yang menang bisa memohonkan eksekusi ke pengadilan negeri. Setelah adanya permohonan maka eksekusi itu dapat dijalankan, akan tetapi tidak semua eksekusi itu dapat dijalankan karena ada alasan-alasan hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dilakukan, diantaranya adalah:

- 4.2.1 Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat/termohon eksekusi. Hal ini sangat sering terjadi ketika sejak awal pemeriksaan, obyek sengketa tidak diletakkan sita. Sehingga pemindah tangan obyek sengketa demikian tidak melawan hukum. Pemilik baru atas obyek sengketa juga tidak dapat dibebani kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan.

¹⁴Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/189/ ayat (2) dan (3) HIR.

Kepemilikan atas obyek sengketa demikian adalah sah secara hukum. Lembaga sita sangat penting untuk menghindari pemindah tangan obyek sengketa, sekaligus untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.

- 1) Barang yang ditunjukkan tidak ditemukan

Pemohon eksekusi menunjuk suatu barang yang hendak dijadikan objek eksekusi. Akan tetapi pada saat eksekusi dijalankan juru sita tidak menemukan secara jelas barang yang ditunjuk.. dalam kasus yang demikian, eksekusi tidak dapat dijalankan atas alasan barang yang hendak dieksekusi “tidak ada” atau barang yang hendak dieksekusi “tidak ditemukan”.

4.2.2.4 Akibat Hukum Terhadap Amar Putusan Yang Tidak Sesuai Dengan Pertimbangan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pdt.6/2016/PN.Gsk`

Pada prinsipnya ganya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat dijalankan/dieksekusi. Putusan yang dapat dieksekusi ialah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (res judicata) karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang wujud hubungan hukum yang tetap (fixed) dan pasti antara pihak yang berperkara, hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang ndihukum (pihak tergugat). Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan dilaksanakan dengan paksa melalui bantuan pengadilan atau aparat keamanan. Dalam kasus ini putusan yang telah mempunyai hukum tetap dan memenuhi syarat diatas, akan tetapi para pihak yang kalah tidak menjalankan putusan tersebut dengan sukarela, maka dalam hal ini pengadilan negeri gresik mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi secara paksa yang diatur dalam pasal 195 HIR. Dengan tidak dilaksanakannya putusan dengan sukarela, maka sesuai pasal 196 HIR pihak yang dimenangkan dapat

mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan baik dengan lisan maupun surat, kemudian ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah serta menegurnya (aan-maning), supaya memenuhi keputusan itu dalam tempo waktu selama-lamanya delapan hari.

Sehubungan dengan tidak hadirnya pihak yang kalah dan habisnya masa peringatan yang diberikan, ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan eksekusi yang berisi surat perintah kepada panitera/jurusita disertai dengan dua orang saksi untuk menjalankan eksekusi atas barang-barang yang dijadikan sita jamina perkara tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 197 HIR.

Dalam pasal 197 ayat 5 HIR secara tegas memerintahkan bahwa setelah pelaksanaan eksekusi harus dibuat berita acara eksekusi yang dibuat oleh panitera/jurusita setelah melaksanakan eksekusi. Pembuatan berita acara eksekusi di pengadilan negeri gresik telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni meliputi:

1. Hari, tanggal pelaksanaan eksekusi,
2. Nama, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi,
3. Daftar nomor putusan yang akan dieksekusi,
4. Rincian secara lengkap tindakan yang telah dilakukan,
5. Berita acara ditandatangani oleh pejabat yang melaksanakan eksekusi, Saksi serta orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan analisis diatas terkait dengan pertimbangan hukum penetapan eksekusi di Pengadilan Negeri Gresik sudah sangat tepat berdasarkan pada kaca mata hukum positif yang berlaku khususnya HIR, meskipun dalam proses pelaksanaan eksekusi terdapat kegagalan eksekusi dari beberapa objek sengketa yang akan dieksekusi.

c. Kesimpulan dan saran

- 5.1 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Gresik Provinsi Jawa Timur dan telah diuraikan panjang lebar secara obyektif dan ilmiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan atau setidaknya tidaknya tercermin rasa keadilan yang dalam bahasa pengadilan biasa disebut dengan istilah *ex aequo et bono* dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi / mahkamah agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak-pihak selain

itu pada hakekatnya pertimbangan hakim.

5.1.2 Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap penetapan eksekusi putusan yang tidak dapat dieksekusi (non-executable) karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan (studi atas penetapan putusan No.75/Pdt.G/2016PN.Gsk) dalam dasar hukum penetapan pengadilan negeri gresik sudah sangat tepat berdasarkan pada kaca mata hukum positif yang berlaku, khususnya pada pasal 195, 196, dan 197 HIR.b akan tetapi dalam proses pelaksanaan eksekusi terdapat kegagalan eksekusi dari objek sengketa yang akan dieksekusi, hal ini didasari oleh pertimbangan hakim yang mengabaikan hasil pemeriksaan setempat dengan alasan menerima sesuai dengan gugatan penggugat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Bagi para pihak yang berperkara (penggugat/tergugat), meskipun eksekusi bersifat final dan dalam status dihentikan, akan tetapi untuk para pihak yang dirugikan (penggugat/tergugat) untuk memperoleh haknya kembali dapat mengupayakan dengan mengajukan

- gugatan baru atau dengan permohonan peninjauan kembali.
- 5.2.2 Bagi para hakim, hendaknya dalam memutuskan atau memeriksa perkara supaya lebih berhati-hati dan benar-benar berdasarkan perundang-undangan serta norma-norma yang ada sehingga dalam setiap keputusan yang diterima dan dijalankan, agar para pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- Arief S (ed), *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.
- Bachar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Kencana, Bogor, 2003.
- Bahri, Zainul, *Kamus Hukum*, Angkasa, Bandung, 1995.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- _____, *Permasalahandan Penerapan Sita Jaminan*, Bandung, Pustaka, 1990.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Iswanto, H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*, Prenada media, Jakarta, 2005.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Negeri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- R., Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Rambe, Ropaun, *Hukum Acara I Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Setiadi, Wicipto, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Situmorang, Victor M., *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Soeroso, R., *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sutanto, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CVMandar Maju, Bandung, 2002.
- Tresna, Mr. R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

2. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).
- Rbg(*recht reglement buitengewesten*).

3. Putusan pengadilan

- Putusan Pengadilan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Gsk

4. Karya ilmiah

- Muhammad Habib Adi Putra, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI NON

*EXECUTABLE KARENA AMAR
PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN
FAKTA DI LAPANGAN (Studi atas
Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama
Pati Nomor 001/ Pdt. Eks/ PA. Pt. Jo.
No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ PA. Pt.)”.*
Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi
Islam Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, Surabaya, 2014.